



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

....., NIK: 7309071506850001, tempat tanggal lahir, Maros, 15 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Jafa, tempat kediaman di Dusun Billa, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, diwakili Kuasa Hukumnya atas nama **Hidayat S.H**, dan **Muh. Amin Tasrif, S.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum HIDAYAT & Associates, beralamat di Jln. Nasrun Amirullah No 5 Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 6 Februari 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 09/SK.Daf/2020/PA.Maros, tertanggal Kamis, 13 Februari 2020 sebagai Kuasa Pemohon.

melawan

....., NIK: 7371145212900008, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 12 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Billa, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad. Tanggal 29 Mei 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 255/05/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Dusun Billa, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1., perempuan, umur 7 tahun;
 - 3.2., laki-laki, umur 4 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon selain itu Termohon tidak mempedulikan/mengurus makanan Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur selama kurang lebih 4 tahun 6, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., tanggal 16 Januari 2020 ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa, dalam mediasi ternyata Pemohon dan Termohon telah membuat surat kesepakatan tertanggal 16 Januari 2020, mengenai pembagian harta bersama Pemohon dan Termohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator tersebut, yang selanjutnya Pemohon dan Termohon meminta agar surat kesepakatan tersebut dimuat dalam amar putusan perkara ini.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan segala isi dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Nikah Nomor 255/05/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.

B. Saksi

Saksi 1,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu 3 kali saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Mei 2011.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun Billa, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2011 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab bertengkarnya Pemohon dan Termohon.
- Bahwa yang saksi lihat, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tidur lebih dari 4 tahun sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi 2,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah rekan kerja saksi.

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Mei 2011.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun Billa, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2011 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tidur kurang lebih sejak 4 tahun lalu sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan lagi bukti apapun, begitupula dengan Termohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan bukti apapun.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, dan Termohon juga menyatakan siap untuk bercerai dengan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat surat kesepakatan tertanggal 16 Januari 2020, mengenai pembagian harta bersama Pemohon dan Termohon yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator tersebut, yang selanjutnya Pemohon dan Termohon meminta agar surat kesepakatan tersebut dimuat dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 255/05/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad. Tanggal 29 Mei 2011, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon telah berpisah tempat tidur sejak Juni 2015 atau telah selama 4 tahun 7 bulan karena Termohon sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon selain itu Termohon tidak mempedulikan/mengurus makanan Pemohon, dan selama berpisah tempat tidur, meskipun antara Pemohon dan Termohon masih terjalin komunikasi namun Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil permohonan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan juga jawaban Termohon tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, termasuk di dalamnya adalah pengakuan Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon benar sering terjadi

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalil yang diakui berklausula tersebut, dengan demikian kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selain bukti P sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa tentang keterangan yang disampaikan kedua saksi di persidangan, meskipun kedua saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui perihal alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, sedangkan dalil Pemohon tentang sebab pertengkarannya dengan Termohon disebabkan alasan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon tentang berpisahnya tempat tidur Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2015, kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan juga sesuai dengan pengakuan Termohon sebagaimana dalam jawabannya, disamping pula tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun Billa, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhirnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tidur sejak bulan Juni 2015 atau sekitar 4 tahun 7 bulan lamanya.
- Bahwa para saksi dan juga majelis hakim telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis (*rechtelijke gronden*) Permohonan Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum Permohonan Pemohon untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun pada faktanya tidak terbukti tentang ketidakharmonisan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon, namun majelis hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, penilaian majelis hakim tersebut didasarkan pada fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disaksikan langsung oleh kedua saksi Pemohon, dan juga pisah tempat tidur yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan, hal mana perpisahan tersebut juga diakui secara mutlak oleh Termohon dalam jawabannya, sehingga majelis hakim menilai jangka waktu 4 tahun 7 bulan tersebut adalah waktu yang sangat lama dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 3 bulan 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa pisah tempat tidur Pemohon dan Termohon telah berlangsung sekitar 4 tahun 7 bulan lamanya sampai saat diajukannya saksi-saksi Pemohon, dalam kurun waktu pisah tempat tinggal tersebut telah dilakukan upaya damai oleh para saksi dan juga majelis hakim di dalam persidangan, namun tidak berhasil. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa apabila suami isteri tidak berusaha untuk memperbaiki rumahtangganya tanpa ada halangan atau hajat yang mengharuskan, yang kemudian mendorong orang-orang dekat salah satu pihak untuk melakukan upaya damai, maka patut dipersangkakan bahwa pisah tempat tidur tersebut merupakan ekspresi suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa kualitas suatu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dapat diketahui melalui materi dan bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dalil Pemohon tentang materi perselisihan dan pertengkarannya ternyata tidak terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan kualitas perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon dengan berdasar pada materi perselisihannya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terdapat fakta yang cukup mengenai bentuk atau cara Pemohon dan Termohon mengekspresikan perselisihan dan pertengkarannya, yaitu dengan cara pisah tempat tidur sampai 4 tahun 7 bulan lamanya. Dalam kurun waktu itu pula Pemohon mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama Maros sampai dengan diajukannya saksi-saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut berkaitan satu sama lain dan saling meneguhkan sikap Pemohon yang tidak menghendaki lagi hidup bersama, bahkan sudah mengabaikan segenap hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai suami dan isteri. Menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkarannya yang sudah berakibat pada hilangnya keinginan untuk memperoleh hak, serta menghilangkan rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban, sudah merupakan perselisihan dan pertengkarannya yang demikian mendasar, maka Majelis Hakim juga menilai bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah tidak bersifat sementara waktu lagi, melainkan sudah bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti itu tidak akan memberikan harapan positif bahwa Pemohon dan Termohon akan dapat mengatasi perselisihan dan pertengkarannya lalu kembali hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah memenuhi kualitas perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus. Bahkan dengan gagalnya segenap upaya damai, baik di dalam maupun di luar persidangan, maka perselisihan dan pertengkarannya tersebut juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 3 bulan 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali. Karena itu, secara yuridis Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 Permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon yang telah dituangkan dalam surat kesepakatan tertanggal 16 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan juga hakim mediator, dinilai telah bersesuaian dengan pembagian harta bersama Pemohon dan Termohon. Dalam kesepakatan itu juga tidak terdapat indikasi adanya itikad buruk masing-masing pihak, bahkan secara materil memberi jaminan terhadap pembagian harta bersama Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, kesepakatan damai Pemohon dan Termohon tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersepakat (vide Pasal 1338 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mempelajari isi dari kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang telah dipertimbangkan di muka, majelis merasa perlu untuk mempertegas kesepakatan dimaksud yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini agar tercipta rasa keadilan berkaitan dengan hak bagi Pemohon sebagai

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang diceraikan suaminya, dan juga sebaliknya agar terpenuhinya kewajiban dari Termohon sebagai suami yang menceraikan istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pemohon dan Termohon harus dihukum untuk mentaati persepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan firman Allah dalam Q.S. Al Nisa':19 dan Q.S. Al Baqarah:229 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa *'pergaulilah istri-istrimu dengan baik..., dan menceraikan mereka juga dengan cara yang baik pula*. Ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Termohon untuk menyerahkan isi kesepakatan pasal 2 sampai pasal 5 sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, sehingga kewajiban Termohon untuk menyerahkan semua objek kesepakatan dalam akta kesepakatan tersebut kepada Pemohon diserahkan oleh Termohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan Pengadilan Agama Maros.

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan damai tertanggal 16 Januari 2020.
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut.
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan objek isi kesepakatan sebagaimana pada pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 kesepakatan Pemohon dan Termohon, atau pada angka 3 (tiga) amar putusan perkara ini kepada Termohon, sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,-(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggbota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atirah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Atirah, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Mrs